BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Untuk menyimpulkan hasil dari penelitian ini, penulis tulis dalam beberapa poin, diantaranya:

1. Mengawasi dan menjaga pergaulan anak merupakan peran orang tua yang menjadi konsen utama oleh semua Informan.
2. Pemahaman terhadap batasan usia menikah yang telah di atur dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019, beserta resiko dan dampak dari perkawinan di bawah umur juga menjadi bagian dari peran orang tua dalam memberikan pemahaman terhadap anak.
3. Selain dari pemahaman resiko dan dampak dari perkawinan dibawah umur, wawasan terkait hak dan tanggung jawab pasca menikah juga harus di berikan kepada anak.
4. Pemahaman terkait resiko dan dampak dari perkawinan di bawah umur ini pun tidak lepas pula dengan peran orang tua dalam menjamin pendidikan anak.
5. Orang tua sangat sangat berperan penting dalam pemberian pemahaman dan pendidikan anak. Dengan kesadaran akan peran orang tua tersebutlah orang tua kemudian bisa menjadi role model terhadap anak dalam hal berumah tangga kelak.

B. Rekomendasi

1. Sebagai orang tua sudah seyogyanya kita memahami dampak dari perkawinan di bawah umur dan menjaga anak untuk tidak menikah di bawah umur.
2. Orang tua harus paham ada aturan Undang-Undang yang berlaku terkait batasan usia menikah.
3. Masyarakat secara kolektif harusnya juga sadar terkait batasan usia menikah dan dampak dari pernikahan di bawah umur
4. Pemerintah juga harus memperketat pengawasan serta sosialisasi terkait batasan usia menikah.